

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

Jl. MT. Haryono No. 96 **E** (0541) 7779725 Fax. (0541) 7779726 email: dpmpd/a/kaltumprov.go.id **SAMARINDA** 75124

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR : 050/K. ὑΥΡrogram

TENTANG

TIM REVIEW RENCANA STRATEGIS TAHUN 2019 - 2023 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Menimbang

- : a. Memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembanginan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana kerja Pemerintah Daerah.
 - b. bahwa agar penyusunan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada huruf "a" dapat terlaksana secara efektif perlu dibentuk tim Review Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 25 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang Nomor Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025
- Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025.
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.
 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 62 Tahun 2016

tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA : Tim Review Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2023

sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Perumus bertugas :

 Melakukan koordinasi Internal terkait Penetapan IKU, Program dan Kegiatan prioritas dan pendukung.

 Melakukan verifikasi review kesesuaian antara IKU, program dan kegiatan dengan indikator, tolak ukur dan target kinerja.

 Melakukan review kesesuaian antara program/kegiatan pada Renstra Perangkat Daerah, Rencana Kerja dan RKA.

 Menyusun draft review Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 - 2023.

 Menyampaikan draft Review Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2023 kepada Tim Asistensi Renstra Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

KETIGA : Tim Sekretariat bertugas :

 Menyiapkan Administrasi Penyusunan draf review Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 - 2023.

 Melakukan Dokumentasi pada saat penyusunan dan pembahasan draf review Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 - 2023.

c. Membuat Notulen serta Pelaporan hasil penyusunan dan pembahasan draf Review Renstra.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas tim tersebut harus senantiasa berpedoman pada

ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi

Kalimantan Timur.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini

dibebankan pada APBD /DPA-PD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila ternyata di kemudian

hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan disempurnakan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 2021

Pembina Utama Madya NIP. 19660208 198701 1 003

AJUDIN

Tembusan:

- 1. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
- 2. Inspektur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
- 3. Kepala BPKAD Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN

PEMERINTAHAN DESA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 050/K 09/PROGRAM TENTANG TIM REVIEW RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019 - 2023

SUSUNAN TIM REVIEW RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI KALIMANTAN

TIMUR TAHUN 2019 - 2023

Ketua : Kepala DPMPD Provinsi Kalimantan Timur

Sekretaris : Sekretaris DPMPD Provinsi Kalimantan Timur

Tim Penyusun : 1. Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan

- Kepala Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan
- Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat.
- Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, SDA, dan TTG
- Kepala Seksi Kewenangan Keuangan Aset Desa
- Kepala Seksi Kelembagaan Masyarakat
- Kepala Seksi Pembangunan Kawasan Perdesaan
- Kepala Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat
- Kepala Sub Bagian Perencanaan Program
- Kapala Sub Bagian Keuangan
- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Kepala Seksi Pembangunan Desa
- Kepala Seksi Kapasitas Desa dan Kelurahan
- Kepala Seksi Penataan Administrasi Desa dan Kelurahan
- Kepala Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan TTG
- Kepala Seksi Pengembangan Informasi Desa dan Kelurahan
- Kepala Seksi Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat
- Kepala Seksi Pendayagunaan Prasarana dan Sarana Desa dan Kelurahan
- 19. Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat

Tim Sekretariat : 1. A. Aisyah Lydia Fachriah, S.Sos, M.Si

- Muhammad Ridwan, SE
- 3. A.M. Faisal, S.Kom, M.Ap
- 4. Rina Fernanda Handayani, SH
- 5. Andri Irawan, S.Sos

Rulisa Novianti S, A.Md

Ditetapkan di Pada Tanggal : Samarinda

2021

H. M. SKIRAGUDIA, SH, MT Pembina Utama Madya

NIP. 19660208 198701 1 003

Scanned with CamScanner